

**POLITIK HUKUM MENGENAI PENGATURAN PERBUATAN
PELAKU DAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI
ONLINE DI INDONESIA**

Oleh : Fahria Hayana
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H,
Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH,
Alamat : Jl. Serai Perum. Harmoni E 6 Pekanbaru
Email : fahriahayana12@gmail.com / Telepon : 0813-7854-9090

ABSTRACT

This research aims to analyze legal politics regarding the regulation of the actions of perpetrators and users of online prostitution services in Indonesia. The laws that regulate include: the 1945 Constitution; Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking; Law Number 44 of 2008 concerning Pornography; Law Number 17 of 2016 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The formulation of the problem in the research is to find out the regulation of online prostitution in the laws and regulations in Indonesia and to find out the legal politics regarding the regulation of the actions of perpetrators and users of online prostitution services in Indonesia.

The type of research that will be used in this research is normative juridical, namely research carried out by examining secondary legal materials or research based on standard rules that have been recorded and discussing legal principles and legal synchronization.

In this case, the Criminal Code does not regulate the punishment of prostitutes and users of online prostitution services, so they cannot be held criminally responsible. If we examine the regulations outside the Criminal Code regarding online prostitution, prostitutes and service users can be charged using Article 45 Paragraph (1) of Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, however this rule is still general in nature which regulates prohibitions that violate decency. Prostitution regulations can also be found in Regional Regulations, but not all regions have or issue Regional Regulations on Prostitution, so their application is limited to the territory. The legal policy that can be taken is by reforming criminal law by synergizing with the draft concept of the Criminal Code, namely by criminalizing or making rules or regulating the provision of criminal threats to prostitutes and users of online prostitution services so that they can be held criminally accountable (penalization). The suggestion in this research is that there should be an effort to implement legal politics in accordance with the basic framework of national legal politics, so that the legal products produced do not conflict with the goals of the state and the basic ideals of forming national law. The author's idea of reform is that sex workers are given rehabilitation, job training and working capital as an effort to prevent them from returning to commercial sex work.

Keywords: Legal Politics, Legal Regulations and Online Prostitution.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak dahulu di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sistem prostitusi mengakomodir pihak pengguna jasa prostitusi, PSK dan mucikari. PSK seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur, sedangkan pengguna jasa PSK merupakan orang yang menggunakan jasa PSK. Sedangkan mucikari merupakan orang yang kehidupannya seolah-olah dibiayai oleh para pelacur, yang dalam pelacuran ikut membantu mencari langganan yang darinya ia memperoleh bagiannya dan memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh para PSK itu.¹

Kemajuan teknologi telah menjadi salah satu alasan terjadinya degradasi etika seseorang. Moral semakin terkikis akibat adanya kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan penanaman sikap budi luhur yang masif. Interaksi antar manusia secara langsung semakin berkurang, karena pertemuan fisik sudah tidak diminati. Hal ini yang menjadikan praktik prostitusi online semakin marak.

Hukum positif di Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran maupun mengenai prostitusi melalui transaksi online didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika dikaji secara mendalam bahwa hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perbuatan tersebut dan dalam hal ini hanya menjerat mucikari

¹ Apriliani Kusumawati, Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 368.

saja, sedangkan PSK dan pengguna jasa PSK tidak dapat dijerat.²

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi hanya menjerat orang yang menyebarluaskan gambar, foto yang berbau asusila serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menjerat penyedia jasa.³ Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi melalui transaksi online memiliki peranan yang besar dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat, serta hukum harus menjawab keresahan masyarakat atas berbagai fenomena yang melanggar tatanan sosial.⁴

Dari sisi lainnya, penegak hukum juga kerap menggunakan pasal dalam KUHP dan dihubungkan dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perdagangan orang. KUHP tidak mengatur secara khusus tentang prostitusi. Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik pun hanya mengatur mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan melalui transaksi elektronik, Undang-Undang Perdagangan orang juga tidak tepat penggunaannya. Meskipun prostitusi telah diatur dalam KUHP dan transaksi

² Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Penerbit Pertama Mitra Handalan, Medan, 2015, hlm. 18.

³ Muhammad Hidayat, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 152.

⁴ <http://nasional.sindonews.com/newsread/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468> pada tanggal 2 April 2022.

online bisa ditemukan dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, namun faktanya kasus prostitusi online sulit untuk diberantas. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang yang ada hanya pada mucikari saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban, sedangkan PSK dan pengguna jasa prostitusi online tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang ada. Hal ini tentu perlu direkonstruksi.⁵

Akan hal ini penulis menilai perlu dilakukannya suatu reharmonisasi dalam bentuk politik hukum. Sebab dalam kasus yang terjadi tersebut, sudah seharusnya negara hadir dalam bentuk mengeluarkan kebijakan yg nantinya dapat memberantas prostitusi online khususnya yang terjadi di Indonesia. Selain itu beberapa penambahan atau perubahan Pasal dapat dicanangkan guna menekan angka prostitusi online tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah politik hukum mengenai pengaturan perbuatan pelaku dan pengguna jasa prostitusi online di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui politik hukum mengenai pengaturan perbuatan

pelaku dan pengguna jasa prostitusi online di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian akan memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi yang berhubungan, diharapkan proposal skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengetahui Politik Hukum Mengenai Pengaturan Perbuatan Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik Hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat

⁵ I Dewa Gede Dana, Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online terkait Kriminalisasi PSK dan Pengguna, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 2 2018, hlm. 217.

untuk mencapai tujuan yang dicitakan. Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum.

Kajian politik hukum adalah salah satu kajian yang paling sering banyak dibicarakan oleh sarjana hukum, khususnya bagi sarjana hukum yang ingin mengetahui secara kritis dan komprehensif sebuah tujuan tertentu dari peraturan perundang-undangan melalui pendekatan interdisipliner. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan Negara. Politik mempunyai pengaruh penting terhadap hukum, Hukum dan Politik mempunyai hubungan timbal-balik. Jika Hukum berada diatas Politik, maka hukum positif mencakup semua standar dimana kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional.

2. Teori Pembaharuan Hukum

Soetandyo Wigjosoebroto telah mengemukakan dua makna yang ada dalam pembaharuan hukum. Ia mengartikan sebagai *Legal Reform* dan *Law Reform*. Pada saat hukum dikonsepsikan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju pada suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri. Proses untuk terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari. Proses pembaharuan ini kita kenal dengan istilah *Legal Reform*. Proses

ini adalah bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif.⁶

Soetandyo Wigjosoebroto mengutarakan bahwa, dalam fungsinya yang reformatif sebagai *tool of engineering*, di Indonesia pembaharuan hukum acap kali masih saja di perbincangkan dalam konsepnya yang agak terbatas sebagai *Legal Reform*. Apa yang disebut sebagai *Legal Reform* ini secara harfiah harus diartikan sebagai pembaharuan dalam sistem perundang-undangan belaka.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Prostitusi merupakan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Menurut Kartini dan Kartono bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.⁸
2. Mucikari adalah orang yang

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 2

⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Elsam dan Huma, Jakarta, Hlm 34.

⁸ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial jilid I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013, Hlm66.

berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.⁹

3. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial (PSK) selama ini dialamatkan bagi mereka yang melacurkan diri karna faktor ekonomi atau sebagai profesi. Karena kondisi ekonomi yang tertekan, maka banyak wanita yang melacurkan diri untuk

⁹ Caswanto, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016, hlm. 47-48

menghidupi keluarga atau terpaksa karena tidak ada lapangan pekerjaan. Prostitusi kini dipandang sebagai hal yang sangat biasa di perkotaan terutama di kota-kota besar yang kini cenderung mengalami dekadensi moral sebagai akibat kedinamisan manusia seiring dengan perkembangan zaman. Kecenderungan ini tercipta karena bentukan kepribadian kota yang bercorak social dari pada strukturnya yang azasi pada individu. Kepribadian sebagai gejala social nampak pada perilaku social, gagasan dan norma yang berlaku umum. Berlangsungnya perubahan-perubahan social yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri.¹⁰

4. Pengguna Jasa adalah seseorang yang melakukan setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu

¹⁰ Adiningtyas, Sri Wahyuni. Pekerja Seks Komersial (PSK). *Jurnal KOPASTA*, Vol. 5, No. 2.

pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

5. Politik hukum adalah sesuatu ketentuan hukum yang dihasilkan dari pemikiran, pengusulan, kemauan, serta harapan yang kemudian disampaikan atau diperdengarkan.¹¹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini sinkronisasi hukum merupakan koordinasi dan harmonisasi berbagai peraturan hukum terkait dengan peraturan hukum yang telah ada dan sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

2. Sumber Data

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder

adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai

¹¹ Budiono Kusumohadidjojo. *Loc cit.* Hlm 32

pendukung bahan hukum primer.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi documenter, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer ataupun data sekunder, penulis menganalisis data secara *kualitatif*, yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang

hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soedarto menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita.

Politik hukum bertujuan menggalang kekuatan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan hukum adalah aturan-aturan tentang hak dan kewajiban masyarakat yang harus dipatuhi. Oleh karenanya hukum itu akan menjadi alat yang suatu waktu sangat bisa untuk dimanipulasikan, bisa untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan memenangkan kepatuhan warga negara. Demikian pula politik akan mempunyai kedudukan yang lebih rendah atau menjadi objek ketika didahului dengan kata hukum.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 24.

¹³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, jakarta, 2007, hlm. 104.

2. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan

Ilmu hukum (*rechtswetenschap*) membedakan antara Undang- Undang dalam arti materiil (*wet in materielezin*) dan Undang-Undang dalam arti formal (*wet'in formelezin*). Dari perbedaan ini kebanyakan dari masyarakat khususnya masyarakat awam, bahkan orang yang bergerak dalam bidang hukum tidak mengetahui, sehingga sering salah dalam mengartikan Undang-Undang itu sendiri.

Dalam arti materiil, Undang-Undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Dari pengertian ini masyarakat sering mengartikan bahwa setiap aturan yang bersifat tertulis yang dibuat atau dikeluarkan pejabat yang berwenang (Pemerintah) adalah Undang-Undang. Tetapi pada dasarnya Undang-Undang dalam pengertian ini hanyalah Undang-Undang dalam arti materiil.

Sedangkan Undang-Undang dalam arti formil, Undang-Undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Undang-Undang dalam arti formil ini dapat dikatakan mempunyai sifat yang lebih formil karena cara pembentukannya yang berbeda dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam Peraturan Perundang-Undangan ini harus adanya kerjasama antara lembaga kekuasaan eksekutif dan legislatif, yaitu antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Dari kedua bentuk arti Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dapat dikatakan

bahwa Peraturan Perundang-Undangan mencakup segala bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat pada tingkat pemerintahan pusat (negara) maupun di tingkat pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten).

3. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian bahkan Soedarto (1983) menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda. Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.

Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan.

Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial

yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (*kriminalisasi*) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP dimana 513 di antaranya adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala *over criminalization*. Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.

4. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online

Bonger dan Mudjijono berpendapat bahwa prostitusi adalah gejala sosial pada saat wanita menjajakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya. Munculnya PSK adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial di masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari dunia pelacuran yang di dalamnya termasuk gigolo, waria, dan mucikari. Secara tidak langsung keberadaan PSK telah menjadi katub penyelamat bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Namun demikian, peran penting ini tak pernah dilihat secara bijak oleh masyarakat. Masyarakat cenderung melihat hanya dari satu sisi yang cenderung subjektif, menghakimi dan memandang sebelah mata para pekerja seks komersial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prostitusi *Online* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan hukuman kepada mucikari sebagai

perantara PSK dengan pelanggannya, namun PSK bebas dari jeratan hukuman. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai sanksi yang berlaku bagi PSK yang melalui perantara mucikari. PSK dianggap sebagai korban karena telah diperjual belikan oleh mucikari demi sebuah keuntungan. Namun dalam hal prostitusi online antara mucikari dan PSK mendapatkan keuntungan masing-masing sehingga seharusnya PSK juga harus mendapatkan sanksi yang setimpal dalam perbuatannya. Sampai saat ini KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya belum ada yang mengatur mengenai sanksi kepada PSK sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penjatuhan pidana kepada PSK padahal kasusnya sudah marak terjadi di Indonesia.¹⁴

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Manakala menilik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Namun dalam UU TPPO hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak. Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang

selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, namun tidak semua daerah memilikinya. Efektifitas Perda ini juga patut dipertanyakan, mengingat sampai saat ini masih banyak praktek prostitusi di berbagai daerah di Indonesia. Pelacur adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat menjerat permasalahan tindak pidana prostitusi di Indonesia.¹⁵

Prostitusi online tentunya dapat dijerat atau dikenakan dengan pasal yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) karena dalam sistem online digunakan sarana atau media elektronik. Prostitusi online dapat dikenakan atau dijerat dengan menggunakan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah bagi orang yang sengaja dan tanpa hak melakukan pendistribusian dan/atau mentransmisikan dan/atau menjadikan/membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan yang sebagaimana diatur

¹⁴ Beccaria, C. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011 Hlm 3

¹⁵ Negoro, Prambudi Adi, "Analisis Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif di Indonesia", *Jurnal Recidive*, Volume 3 No. 1 Januari 2014.

dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.¹⁶

Aturan ini memang bukan spesifik mengatur tentang prostitusi online namun dapat digunakan sebagai dasar hukum prostitusi online, karena prostitusi adalah perbuatan atau kejahatan kesusilaan. Apabila dikaji secara substantif dan kajian unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dapat diketahui bahwa pasal ini berlaku secara umum dan tanpa diskriminasi yang dapat berlaku atau dikenakan terhadap semua orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Aturan ini nampaknya hanya dapat berlaku terbatas hanya bagi orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, menjadikan/membuat dapat diaksesnya perbuatan prostitusi melalui informasi elektronik/dokumen elektronik saja, sehingga bagi PSK, Mucikari, dan pengguna jasa yang tidak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik yang merupakan perbuatan prostitusi maka tidak dapat dipidana berdasarkan UU ITE.¹⁷

Beberapa perda di Indonesia juga telah memuat tentang pengaturan larangan prostitusi namun pengaturannya bersifat teritorial saja karena tidak semua daerah

mengeluarkan atau membuat perda ini. Prakteknya prostitusi online juga dapat dijerat dengan pasal dalam UU Perdagangan orang dan UU Perlindungan anak namun hanya dapat digunakan jika PSK dalam kasus prostitusi tersebut diperdagangkan atau jika korban yang dijadikan PSK adalah anak dibawah umur. Pada dasarnya pengaturan prostitusi online belum tegas sehingga perlu dilakukan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dalam mengkriminalisasi PSK dan pengguna jasa prostitusi khususnya dalam tulisan ini adalah prostitusi onlines

B. Politik Hukum Mengenai Pengaturan Perbuatan Pelaku dan Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

Legalisasi pelacuran berdampak kepada demoralisasi pada masyarakat, hal ini didasarkan bahwa seseorang dapat mendapatkan kepuasan seksual melalui eksploitasi organ seksual pihak lain melalui pembayaran bukan melalui kemuliaan, kehormatan atau kesucian terhadap manusia. Pelacuran sebagai salah satu bentuk seks bebas tanpa batas akan mengarah kepada perzinahan yang melanggar etika dan norma dalam masyarakat.¹⁸

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai

¹⁶ Jones, A. 2010. Human Trafficking, the Japanese Commercial Sex Industry, and the Yakuza: Recommendations for the Japanese Government. Student Pulse *Jurnal Quest*, Vol. 3 (No. 2.),2010 p. 1

¹⁷ Anwar, Y. *Saat menuai kejahatan: sebuah pendekatan sosiokultural kriminologi, hukum, dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.2009 hlm 5

¹⁸ Elza, Lucky A. *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Brawijaya. 2016 Hlm 56

pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D.¹⁹

Selain pekerja seks komersial yang dikenakan hukuman, maka pengguna pun harus ikut dikriminalisasi karena ikut dalam mendapatkan keuntungan yaitu dengan menikmati tubuh pekerja seks komersial. Selama ini belum ada aturan yang menjatuhnya, kriminalisasi terhadap Pengguna bertujuan untuk manusia agar mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan secara komersil. Tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap Pengguna dan PSK merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia. Menurut Lawrence Friedman hukum yang baik adalah yang memuat legal structure, legal substance dan legal culture. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan.²⁰

Berdasarkan Analisa peneliti terkait keberadaan dan masalah Prostitusi Online

¹⁹ Dyah, Elya A. Pembinaan Karakter Religius Pada Eks Pekerja Seks Komersial Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015

²⁰ Gunawan, Yopi & Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama. 2015

sesuai dengan tujuan Politik hukum nasional yang harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial.

Prostitusi online merupakan sebuah perilaku dan Tindakan yang melanggar norma agama apapun yang ada di Indonesia sehingga menurut peneliti sebagai dasar pembaharuan hukum untuk menegakkan tujuan dari politik hukum dan Pancasila itu sendiri perlu adanya penindakan dan penegakan akan maraknya tindakan prostitusi online ini baik yang menyediakan jasa prostitusi online dan yang menggunakan jasa dari pelaku prostitusi online dengan melahirkan sebuah peraturan sebagai tujuan penegakan hukum yang sesuai dengan politik hukum itu sendiri.

Melihat RKUHP yang akan segera di gunakan di Indonesia. peneliti juga menganalisa terkait pasal-pasal yang mengatur mengenai prostitusi. Berdasarkan analisa peneliti terdapat pasal yang mengatur tentang prostitusi yakni pasal 611 yang hanya membahas tentang

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dari tindakan prostitusi serta pasal 415 tentang perzinaan yang merupakan delik aduan dari suami atau istri pelaku perzinahan yang sudah terikat perkawinan dan orang tua atau anak dari pelaku perzinaan yang tidak terikat perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti terkait dengan prostitusi online ini perlu diatur didalam KUHP untuk pemakai dan pengguna jasa prostitusi sedangkan Undang-Undang ITE karna pelaku prostitusi online menggunakan alat-alat elektronik dan Undang-Undang ITE adalah hukum yang khusus oleh karna itu menurut peneliti perlu adanya pembaharuan hukum pada Undang-Undang ITE yang mengatur tentang prostitusi online ini selaras dengan pendapat Jimli Ashidiqi bahwa kemajuan zaman harus diikuti dengan perkembangan dan pembaharuan hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saat ini hukum yang ada di Indonesia hanya dapat menjerat mucikari dan penyedia rumah bordir, namun belum dapat menjerat pengguna dan pekerja seks komersial serta para pelaku prostitusi online. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan suatu kebijakan hukum yang baru sebagai upaya penanggulangan prostitusi di Indonesia. Adapun Undang-Undang yang mengatur diantara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Politik hukum yang dapat diambil adalah dengan pembaharuan hukum terkhususnya pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hukum yang didalam ini bersifat khusus tentang penggunaan elektronik melihat prostitusi online yang menggunakan perangkat elektronik oleh karna itu sangat tepat pembaharuan hukum prostitusi online diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Upaya mengimplementasikan politik hukum yang sesuai dengan kerangka dasar politik hukum nasional, supaya produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan tujuan negara dan cita dasar pembentukan hukum nasional.
2. Pekerja seks perlu diberikan rehabilitasi, pelatihan kerja dan modal kerja sebagai upaya untuk mencegah kembali lagi menjadi pekerja seks komersial serta perlu secepatnya adanya pembaharuan hukum yang dilakukan oleh DPR yang bersinergi dengan Badan Eksekutif untuk melahirkan Pembaharuan Hukum pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang Prostitusi Online

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, Hal. 114
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.1.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.31
- Anwar, Y. *Saat menuai kejahatan: sebuah pendekatan sosiokultural kriminologi, hukum, dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.2009.
- Arief Barda Nawani, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*, Citra Aditya, Hlm 234
- Arief, Barda N.Bunga *Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.2011
- Arief, Barda N. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.2013
- Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Elza, Lucky A. *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Brawijaya. 2016
- Gunawan, Yopi & Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.2015
- Jazim Hamidi, moch. Adi Sugiharto & Muhammad Ihsan, *dkk, Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press(UB Press), Malang, 2013,
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 12.
- M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum Mahkamah Konstitusi*, Grafika, Jakarta, 2006
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Notonagoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. 1984, Hal.
- Pisani, E. *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2009.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.

- Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1990,
- Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008
- Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Grasindo, Jakarta, 2008
- B. Jurnal/Skripsi/Kamus**
- Abdi Sitepu, Dampak Lokalisasi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya. Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Vol 3, No 3, Medan.
- Adiningtyas, Sri Wahyuni. Pekerja Seks Komersial (PSK). Jurnal KOPASTA, Vol. 5, No. 2.
- Alan Maha Devan, Tindak Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Bireuen, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 2 No. 4 2018
- Amalia, M. Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II (No. 02 Edisi Juli-Desember), 2016,
- Ahmad Rudini, Analisa Tindak Pidana Hukum terhadap Praktek Prostitusi Online Anak berdasarkan Hukum Perlindungan Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No. 3 2018
- Caswanto, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016,
- Dikutip dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6072852/muncikari-prostitusi-online-selebgram-te-dituntut-10-bulan-penjara-pada-12-Mei-2022>.
- Dyah, Elya A. Pembinaan Karakter Religius Pada Eks Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Skripsi Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015
- Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik;
- D. Website**
- [Https://kbbi://](https://kbbi://)